



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
Jl. Negara KM 8 Tanjung Pati. Phone (0752) 7754320

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)
NOMOR 045 / 01 / P3K/2018/**

TENTANG

**PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN KONDISI SITUASI DATA TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka perbaikan sistem pengelolaan kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku agar terpeliharanya kondisi fisik arsip, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan arsip;
 - b bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud efisien dan efektif ,maka perlu adanya Petunjuk Operasional kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data tahun 2018;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh kota
- Mengingat :
1. Undang- Undang nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah provinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25);
 2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran negara republik Indonesia nomor 4438, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang- Undangan(lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali diubah, terakhir dengan undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemeerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan menetri dalam Ngerei Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua Atas peraturan menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan arsip Dinamis Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 34);

12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas perpustakaan dan kearsipan (Berita Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dilingkungan Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 79)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan kondisi Situasi Data Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di tanjung Pati
Pada Tanggal Januari 2018

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



RADIMAS S.Pd
Pembina / IV.a
NIP.19650123 198903 1 003



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 045/ / P3K/2018
TANGGAL : JANUARI 2018
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KONDISI SITUASI DATA TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di buat dan terima oleh lembaga negara pemerintah daerah ,lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan dan bahan pertanggung jawaban kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara harus di kelola dan diselamatkan

Dalam menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, maka arsip harus dikelola sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku. Dinas Perpustakaan dan kearsipan sebagai lembaga kearsipan kabupaten mempunyai tanggungjawab dalam mengawasi penyelenggaraan kearsipan agar arsip terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi ke OPD dan Nagari yang telah mengikuti pelatihan /Bimbingan teknis tentang pengelolaan arsip dinamis.

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Undang- Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 8 tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun anggaran 2018 (Lembaran daerah kabupaten lima puluh kota Tahun 2017 Nomor 8);

- d. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan prasarana Kearsipan, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data, Bentuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan Di OPD/Nagari.

3. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar pengelolaan arsip dinamis di OPD/Nagari dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di kabupaten lima puluh kota dan dapat mengetahui kondisi data/ arsip yang ada di kabupaten lima puluh kota.

4. SASARAN

OPD dan Nagari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Yang telah Mengikuti Bimtek Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis.

5. LOKASI KEGIATAN

Direncanakan kegiatan Monitoring ini akan dilakukan pada (15) OPD / Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. PENJELASAN ISTILAH

Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu

7. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Monitoring ,Evaluasi dan pelaporan Kondisi Situasi Data direncanakan akan dimulai pada bulan Februari s.d Desember 2018

8. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ini diberikan pada Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 , melalui Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisisituasi Data Dengan Kode Rekening 1.02.18.1.02.17.01.17.03

B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi , Adalah sebagai beriku :

- a. Mendata OPD/Nagari yang telah mengikuti Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis;
- b. Menentukan (15) OPD/Nagari yang akan di Monitoring dan Evaluasi di tahun 2018;
- c. Mempersiapkan Blanko Kuensioner evaluasi Penyelenggaraan kearsipan yang akan diisi oleh OPD/ Nagari yang telah Ditentukan;
- d. Melaksanakan Kegiatan Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan kondisi Situasi Data;
- e. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan diakhir Tahun Anggaran.

C. EVALUASI DAN PELAPORAN

Perkembangan pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan ini selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Lima Puluh Kota c.q Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Penguna Anggaran.

D. PENUTUP

Demikian petunjuk Operasional kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data Tahun 2018 sebagai acuan / pedoman Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Ditetapkan di tanjung Pati
Pada Tanggal Januari 2018

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



RADIMAS S.Pd
Pembina / IV.a

NIP.19650123 198903 1 003

